



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ber
AKHLAK

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

PPID

Universitas Tanjungpura

 ppid.untan.ac.id

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami dengan hormat menyampaikan laporan PPID Universitas Tanjungpura (UNTAN) Tahun 2023. Laporan ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan kami dalam menjalankan tanggung jawab kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) serta Komisi Informasi Pusat.

Kami menyadari bahwa meskipun laporan ini belum mencapai kesempurnaan, namun kami bertekad untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik demi kemaslahatan bersama. Terima kasih atas dukungan dan perhatian yang telah diberikan dalam proses penyusunan laporan ini. Semoga dengan kerjasama yang baik, kami dapat mempertahankan capaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik UNTAN yang sudah mencapai kategori INFORMATIF.

Dalam penutup, kami berharap laporan ini dapat menjadi landasan bagi langkah-langkah perbaikan selanjutnya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan UNTAN. Terima kasih atas kerjasama dan kesempatan yang diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi upaya kita untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Pontianak

PPID


DAFTAR ISI

<i>Cover</i>	2
<i>Kata Pengantar</i>	3
DAFTAR ISI	4
I. Pendahuluan	5
II. Dasar Hukum	6
III. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	7
A. Mekanisme	7
B. Pembiayaan	8
C. Sumber Daya	8
D. Statistik Layanan Informasi Publik	10
E. Sengketa Informasi Publik	11
F. Kendala	11

I. Pendahuluan

Keterbukaan dalam menyajikan informasi kepada publik adalah inti dari sebuah lembaga yang bertujuan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Ini menjadi landasan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu institusi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi pedoman yang mengatur bagaimana sebuah lembaga harus menyediakan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, setiap individu memiliki hak untuk mengakses informasi tersebut, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak luas.

Di tengah semangat untuk mencapai pelayanan yang optimal, setiap badan publik diharapkan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa proses penyediaan informasi publik dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan sederhana. PPID menjadi garda terdepan dalam memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi yang mereka butuhkan. Misalnya, di lingkungan Universitas Tanjungpura (UNTAN), pembentukan PPID dimulai pada tahun 2018 sejalan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia



Gambar 1 Struktur PPID UNTAN

Selain menjalankan peran sebagai fasilitator akses informasi, UNTAN juga aktif mendorong partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi kualitas layanan publik yang mereka terima. Ini tercermin dalam upaya mereka untuk secara rutin meminta umpan balik melalui penyebaran kuesioner kepuasan layanan publik. Selain itu, UNTAN juga mengikuti program monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), yang bertujuan untuk mengukur kinerja lembaga dalam memenuhi standar keterbukaan dan pelayanan informasi publik. Hasil evaluasi tersebut, seperti yang terlihat dari peningkatan kategori evaluasi dari tahun ke tahun, menjadi cerminan dari komitmen UNTAN untuk terus meningkatkan standar pelayanan demi kepentingan masyarakat dan transparansi institusi.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan; dan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

III. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

A. Mekanisme

Standar dan prosedur pelayanan informasi publik oleh PPID UNTAN mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Standar Pelayanan Informasi Publik. Berikut mekanisme layanan informasi publik PPID UNTAN :

1. Pengelolaan layanan informasi publik di UNTAN dilakukan secara terpusat oleh PPID yang berada di bawah koordinasi Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Biro Perencanaan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BPKHM).
2. Layanan informasi publik tersedia di Gedung BAK/BPKHM Lantai Dasar, Jalan Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, yang merupakan pusat administrasi UNTAN.
3. Permohonan informasi kepada PPID UNTAN dapat diajukan secara langsung di gedung tersebut atau melalui berbagai saluran komunikasi seperti telepon, email, surat, faksimile, dan laman resmi UNTAN. Formulir permohonan informasi dapat diunduh melalui situs web PPID atau situs web UNTAN atau dapat diminta melalui email ke alamat yang tertera.
4. Pemohon informasi diwajibkan untuk mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, termasuk pengajuan dokumen pendukung seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk individu, fotokopi akta notaris untuk LSM, dan fotokopi akta pendirian perusahaan untuk entitas bisnis.

5. Proses pengiriman informasi kepada pemohon dilakukan setelah pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan, dengan batas waktu maksimal 10 hari kerja setelah permohonan diterima. PPID UNTAN dapat memperpanjang batas waktu hingga 7 hari kerja jika diperlukan. Pengiriman informasi dapat dilakukan secara langsung, melalui telepon, email, faksimile, atau pengiriman pos/kurir.
6. Jadwal pelayanan informasi ditentukan sebagai berikut:
 - Hari Senin hingga Kamis: Pukul 08.00 - 16.00 WIB (dengan istirahat pada pukul 12.00 - 13.00 WIB)
 - Hari Jumat: Pukul 08.00 - 17.00 WIB (dengan istirahat pada pukul 11.30 - 12.30 WIB)
 - Layanan online tersedia 24 jam sehari.
7. PPID UNTAN memberikan informasi publik secara gratis tanpa dikenakan biaya. Namun, jika ada kebutuhan untuk mendapatkan salinan dokumen atau rekaman informasi, pemohon dapat melakukan proses tersebut dengan biaya sendiri, misalnya dengan menyediakan media penyimpanan seperti CD/DVD atau flashdisk. Proses ini dapat dilakukan di lingkungan kampus UNTAN.

B. Pembiayaan

Untuk mendukung pelayanan informasi publik di Universitas Tanjungpura, tersedia alokasi dana operasional dari Dana Alokasi Khusus (DIPA) UNTAN untuk Tahun Anggaran 2023 senilai Rp.522.000.000 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah). Dana tersebut dipergunakan untuk berbagai keperluan, seperti penyediaan fasilitas dan infrastruktur informasi publik, peningkatan layanan dan dokumentasi informasi publik, optimalisasi akses terhadap layanan informasi publik, serta pemantauan dan evaluasi terkait keterbukaan informasi publik.

C. Sumber Daya

Dalam mendukung penyediaan layanan publik yang informatif, UNTAN secara tahunan menerbitkan Ketetapan Rektor tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Unsur-unsur yang tercantum dalam PPID meliputi: atasan PPID, PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi,

Pelaksana PPID, Pembantu Pelaksana PPID, Penyedia Informasi, Pelayanan Informasi, Penyelesaian Sengketa dan Sekretariat.

Untuk layanan informasi dan sekretariat, UNTAN menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 14 orang dengan beragam latar belakang pendidikan dan keterampilan. Mayoritas diantaranya berasal dari bidang Hubungan Masyarakat, ditambah dengan personel dari unit lain yang terkait dengan layanan informasi. Di samping itu, UNTAN juga merekrut staf IT dari dosen Program Studi Teknik Informatika untuk mendukung pengembangan sistem layanan info publik. Khusus untuk staf yang bertugas sebagai resepsionis atau *front office*, mereka juga berperan sebagai admin LAPOR. Mereka juga diberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas, seperti melalui sosialisasi, FGD, dan sebagainya, dengan harapan mereka dapat:

1. Memahami hukum dan peraturan terkait informasi publik.
2. Mengetahui tugas dan prosedur sistem layanan informasi.
3. Mengetahui tugas dan fungsi struktur organisasi UNTAN.
4. Memahami informasi terkait Tri Dharma.
5. Memahami beragam jenis informasi di UNTAN.
6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
7. Bersikap komunikatif, ramah, dan sopan.

Dalam upaya memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada pengunjung yang datang langsung ke meja layanan PPID UNTAN, telah disiapkan fasilitas yang memadai untuk mendukung layanan informasi, termasuk juga untuk para petugas yang melayani. Beberapa fasilitas tersebut meliputi:

1. Ruang layanan informasi dengan AC dan kipas angin.
2. Kursi tamu dan kursi tunggu.
3. Peralatan kantor dan teknis (ATK).
4. Komputer dan printer.
5. Sudut informasi dan spanduk berdiri.
6. Akses internet dan wifi.
7. Akses keluar masuk disabilitas
8. TV informasi.
9. Jam dinding.
10. Tempat cuci tangan.
11. Toilet biasa dan disabilitas.

12. Tempat parkir kendaraan.
13. Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
14. Jalur evakuasi.
15. Tempat ibadah.
16. Dispenser air minum

Untuk fasilitas layanan online, UNTAN sudah menyediakan website ppid dengan Alamat url <https://ppid.untan.ac.id>. Website PPID UNTAN sudah terintegrasi dengan medsos UNTAN seperti Instagram, Facebook, Twitter dan youtube. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan Menu Aksesibilitas untuk memudahkan semua pengguna termasuk pengguna dengan disabilitas untuk mengakses informasi tentang UNTAN.



Gambar 2 Menu Aksesibilitas di ppid.untan.ac.id

D. Statistik Layanan Informasi Publik

Jumlah informasi publik UNTAN tahun 2023 mencapai 53 informasi dengan rincian sebagai berikut : Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebanyak 31 Informasi, Informasi serta merta sebanyak 1 informasi, dan Informasi yang Wajib Disediakan setiap saat sebanyak 21 informasi.

Total pengajuan informasi sebanyak 51, dengan rincian 51 informasi diberikan kepada pemohon informasi. Permohonan informasi sepanjang

2023 berkaitan dengan beberapa hal, beberapa diantaranya adalah permintaan data siswa dari sekolah terkait dengan kelulusannya di Seleksi Nasional mau pun Seleksi Mandiri UNTAN, permintaan akreditasi UNTAN, dan lainnya. Selain itu, terdapat banyak permintaan informasi yang turut ditanyakan melalui direct message sosial media seperti Instagram.

Data Informasi	Bulan												Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Informasi Sudah Disampaikan ke Pemohon	0	2	33	1	0	1	0	2	2	5	5	0	51
Grand Total	0	2	33	1	0	1	0	2	2	5	5	0	51

Gambar 3 Permohonan Informasi Publik di Tahun 2023

E. Sengketa Informasi Publik

Hingga Akhir tahun 2023, PPID UNTAN tidak terjadi sengketa publik di UNTAN sejak diluncurkan pada tahun 2018. Namun PPID UNTAN siap melayani sengketa informasi publik jika pemohon menyampaikan surat keberatan kepada PPID atau atasan PPID UNTAN.

F. Kendala

Beberapa kendala dalam pelayanan informasi publik di Kemendikbudristek adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya belum secara komprehensif dan merata di seluruh satuan kerja di lingkungan UNTAN sehingga perlu ditingkatkan dan diimplementasikan lebih luas pada seluruh unit kerja;
2. Kesadaran mendokumentasikan kegiatan dalam sebuah informasi misalnya dalam bentuk notula, berita atau laporan pada tiap unit masih cukup rendah sehingga menghambat penyediaan informasi pada website layanan informasi.


I. PENUTUP

Demikianlah laporan mengenai kinerja PPID UNTAN dalam memberikan layanan informasi publik dari Januari hingga Desember 2023. Pada tahun 2024, harapannya terdapat banyak peningkatan dalam kualitas layanan, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pontianak, 13 Mei 2024

PPID Universitas Tanjungpura




Dr. rer.nat. Ir. R. M. Rustamaji, M.T.,

LAMPIRAN



Lampiran 1 Pintu Masuk Utama Layanan Informasi Publik



Lampiran 2 Jalan Akses Disabilitas Pintu Masuk Utama Layanan Infromasi Publik



Lampiran 3 Pintu Masuk Samping



Lampiran 4 Tempat Cuci Tangan



Lampiran 5 Meja Layanan Informasi Publik



Lampiran 6 Bangku Menunggu Layanan Informasi



Lampiran 7 TV Informasi dan Dispenser



Lampiran 8 Komputer Pojok Informasi



Lampiran 9 Jalan Pintu Keluar dan Menuju Toilet



Lampiran 10 Toilet